

OPERATOR - ADMIN -SIDALIH

2026

Kpts No. 10 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 06 Januari 2026.

- Lamp.: 1 hlm.